



PENETAPAN

Nomor 523/Pdt.P/2024/PA TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara permohonan kekuasaan orangtua terhadap anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mohammad Saifudin, S.H.,M.H. dan kawan, para Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Dsn Kalituri, RT.03, RW.01, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, E mail saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2024, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 523/Pdt.P/2024/PA TA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama (PEMOHON) pernah menikah dengan Alm. Suami Pemohon di KUA Kabupaten Tulungagung, pada 10- 2000 dengan nomor register nikah.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 523/Pdt.P/2024/PA.TA



2. Bahwa SUAMI PEMOHON alm meninggal pada 22 Agustus 2023 dengan dasar kutipan Akta Kematian.

3. Bahwa Alm. Suami Pemohon (meninggal pada tanggal 22 Agustus 2023) pernah menikah dengan PEMOHON dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

➤ Anak Pemohon dan suami Pemohon, Laki-laki, Lahir di Surabaya, Januari 2003 (Umur 21 tahun).

➤ Anak Pemohon dan suami Pemohon, Perempuan, Lahir di Surabaya, November 2006 (Umur 18 tahun).

➤ Anak Pemohon dan suami Pemohon, Laki-laki, Lahir di Surabaya, November 2010 (Umur 14 tahun).

4. Bahwa setelah kematian alm. Suami Pemohon, ke 3 (tiga) orang anak tersebut ikut, diasuh dan tinggal bersama dirumah Pemohon (ibu kandung).

5. Bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) orang anak dari Alm. Suami Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon Alm dan Anak Pemohon dan suami Pemohon Alm belum dewasa.

6. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon (yang merupakan ibu kandung), memandang perlu mengajukan penguasaan anak (hak asuh) atas anak tersebut.

7. Bahwa oleh karena Suami Pemohon meninggal lebih dulu dari anak-anaknya, maka sudah seharusnya ke-3 (tiga) anak sebagaimana tersebut pada no. 2

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 523/Pdt.P/2024/PA.TA



adalah sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (alm. Suami Pemohon).

8. Bahwa Alm. Suami Pemohon mempunyai peninggalan harta warisan sebidang tanah atas nama hak milik SUAMI PEMOHON dengan sertifikat nomor, Surat Ukur Nomor 07-2016, dengan luas 357 M². Terletak di Kabupaten Tulungagung.

9. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor :/Pdt.P/2023/PA.TA hari Senin tanggal 11 Desember 2023 menetapkan Suami Pemohon (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023, karena sakit, Menetapkan (ayah kandung SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2011, karena sakit, Menetapkan Ahli Waris Almarhum (Suami Pemohon) adalah 1. Pemohon (sebagai istri), 2. Anak Pemohon dan suami Pemohon (anak kandung laki-laki), 3. Anak Pemohon dan suami Pemohon (anak kandung perempuan), 4. Anak Pemohon dan suami Pemohon (anak kandung laki-laki).

10. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut diatas sekarang dalam asuhan Pemohon dan membutuhkan biaya hidup serta biaya untuk sekolah bagi anak-anak Pemohon tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai biaya dan hendak menjual tanah dari pada Peninggalan Suami Pemohon.

11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penguasaan anak tersebut adalah untuk mengurus, mengalihkan dan/atau memindahtangankan hak-hak atas tanah atau untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan anak-anak tersebut sebagai wali yang akan mewakili melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan penjualan sebagian dan pengalihan hak atas tanah, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No. 523/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Sebidang Tanah
Pekarangan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No....., tahun 2017,
Surat Ukur Nomor 07-2016, luas 357 M², terdaftar atas
nama SUAMI PEMOHON, Terletak di Kabupaten Tulungagung.

12. Bahwa oleh karena
pengajuan permohonan penguasaan anak tersebut telah sesuai
dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka sudah seharusnya permohonan perwalian anak tersebut
dikabulkan.

13. Bahwa Pemohon
sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari
permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan
permohonan ini, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan
Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari
anak yang bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon umur 18
tahun dan Anak Pemohon dan suami Pemohon umur 14 tahun.
3. Menetapkan untuk mengizinkan Pemohon untuk bisa
menjual objek Tanah Pekarangan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)
No....., tahun 2017, Surat Ukur Nomor 07-2016, luas 357
M², terdaftar atas nama SUAMI PEMOHON, Terletak di Kabupaten
Tulungagung.
4. Membebaskan
kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No. 523/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohammad Saifudin, S.H.,M.H. dan kawan, para Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Dsn Kalituri, RT.03, RW.01, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, E mail saifudinibnu20@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohammad Saifudin, S.H.,M.H. dan kawan, para Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Dsn Kalituri, RT.03, RW.01, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, E mail saifudinibnu20@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sesuai ketentuan Pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 523/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat didalam sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 523/Pdt.P/2024/PA TA;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No. 523/Pdt.P/2024/PA.TA



ttd

Drs. H. Helman, M.H.

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	40.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		